

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
DAN
PT PHINTRACO SEKURITAS**

Nomor: SP-00677/BEI.HKM/12-2022

Nomor: 2363/In.35/Rk/HM.00/11/2022

Nomor: 53/PS/PERJ/XII/2022

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat, tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (16-12-2022), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh Jeffrey Hendrik dan Risa Effennita Rustam, masing-masing dalam kedudukannya selaku **Direktur** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut “**BEI**”;

dengan

2. **Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Provinsi Papua, beralamat di Jalan Merah Putih, Buper Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd**, selaku **Rektor** Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua selanjutnya disebut “**IAIN**”;

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di The East Tower, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1, Mega Kuningan Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sriwati Widjaja**, selaku **Plt. Direktur Utama** PT Phintraco Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, selanjutnya disebut “**PHINTAS**”.

Selanjutnya BEI, IAIN dan PHINTAS secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal Syariah yang berhubungan dengan Pasar Modal Syariah, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
2. Bahwa IAIN adalah Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran sosialisasi Pasar Modal Syariah dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal Syariah.
3. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

KODE:B

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi Syariah PT Bursa Efek Indonesia – Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua – PT Phintraco Sekuritas (“**GALERI INVESTASI SYARIAH BE -IAIN-PHINTAS**”).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak (“Masa Berlaku”).
2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI SYARIAH BEI-IAIN-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI SYARIAH BEI-IAIN-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT.
2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka GALERI INVESTASI SYARIAH BEI-IAIN-PHINTAS dapat dimungkinkan untuk libur, dengan ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI SYARIAH BEI-IAIN-PHINTAS yang ditunjuk.
3. Pengelolaan sehari-hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI SYARIAH BEI-IAIN-PHINTAS menjadi beban dan tanggung jawab IAIN.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI SYARIAH BEI-IAIN-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Syariah BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 5150515

KODE:B

Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Papua
Komplek Perkantoran Ardiapura
Jalan Raya Ardiapura III No 3 Polimak Halte – Jayapura 99223
u.p. Kresna Aditya Payokwa

b. Jika ditujukan kepada IAIN:

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
Jalan Merah Putih, Buper Waena Distrik Heram,
Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kode pos (99351)
Telp. (0967)572125
Website : www.iainfmpapua.ac.id
u.p. Shinta Abdul Rahman
Telp. 0811-4899-606

c. Jika ditujukan kepada PHINTAS:

PT Phintraco Sekuritas
The East Tower, Lantai 16
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1,
Mega Kuningan Jakarta 12950
Tlp : (021) 2555 6138
Fax : (021) 2555 6139
u.p. Ivan Chandra P

Pasal 5
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia

**Institut Agama Islam Negeri
Fattahul Muluk Papua**

PT Phintraco Sekuritas

Jeffrey Hendrik
Direktur

Risa Effennita Rustam
Direktur

Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd
Rektor



Sriwati Widjaja
Plt. Direktur Utama